



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Meiliana Salim, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 17 Januari 1952, NIK : 3204065701520001, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lembah Pakar Timur RT/RW001/004 No. 26 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Flint Elvin Edvart, SH, Hussein Flash L. Tobing, SH, Ahmad Taufiq, SH, Para Advokat yang beralamat di Leon Law Office beralamat di Jl. Laswi No.99 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 481/Pdt.P/2022/PN Blb, tanggal 07 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 481/Pdt.P/2022/PN Blb., tanggal 07 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:



DASAR-DASAR ATAU POKOK-POKOK SERTA ALASAN PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau pokok-pokok diajukan permohonan penegasan nama ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 1952 dari pasangan suami dan isteri yang Bernama ayah Leim, Tong Hie dan ibu Wu, Wen Shang sebagaimana dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/1952, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 08 Agustus 1990 ;
2. Bahwa sejak dahulu Pemohon menggunakan nama **Fan Chen** karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan ;
3. Bahwa dalam paspor Republik Indonesia C1649416 tercantum nama **Liem Fan Chen** yang disini Pemohon bermaksud untuk mengubah menjadi **Meiliana Salim** agar adanya kesamaan dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kota Bandung Nomor 225/BP/GN/1982 ,jika Pemohon melakukan penggantian nama menjadi **Meiliana Salim** untuk menyesuaikan diri dalam rangka asimilasi, tertanggal 04 November 1982 ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ciburial Nomor 471.22/61/Pem, jika Nama Pemohon **Meiliana Salim** dan **Liem Fan Chen** merupakan orang yang sama tertanggal 04 November 2022 ;
6. Bahwa oleh karena saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam Dokumen :
 - A. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Fan Chen** anak perempuan dari pasangan suami dan isteri yang Bernama ayah Liem, Tong Hie dan ibu Wu, Wen Shang dengan Nomor 216/1952 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 08 Agustus 1990 ;
 - B. Paspor Republik Indonesia Pemohon atas nama **Liem Fan Chen** dengan nomor C1649416 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung ;
 - C. Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Meiliana Salim** dengan Nomor Induk Kependudukan 3204065701520001 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama **Meiliana Salim** dengan Nomor 3204060909210005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi ;
8. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yaitu yang tertulis dan dibaca **Fan Chen, Liem Fan Chen** dan **Meiliana Salim** akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon ;
9. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, serta Pengurusan Paspor Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca **Fan Chen, Liem Fan Chen** dan **Meiliana Salim** adalah orang yang sama ;
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari ;
11. Bahwa oleh karena Pemohon untuk selanjutnya bermaksud akan memperbaiki paspor yang sebelumnya masih bernama **LIEM FAN CHEN**, maka Pemohon memohon untuk mengajukan Permohonan Penegasan Nama tersebut kepada pejabat atau kantor Imigrasi Bandung agar dapat menerbitkan Paspor baru atas nama **Meiliana Salim** dikarenakan orang yang sama yaitu Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua **Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A** c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca **Fan Chen, Liem Fan Chen** dan **Meiliana Salim** dalam dokumen-dokumen yang tertera nama Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama **Meiliana Salim** lahir di Bandung 17 Januari 1952 dan memberi ijin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama **Fan Chen** atau **Liem Fan Chen**, dirubah dan diperbaiki menjadi nama **Meiliana Salim** lahir di Bandung 17 Januari 1952
4. Memerintahkan kepada pejabat-pejabat instansi terkait yang berkenaan dengan nama Pemohon **Fan Chen** atau **Liem Fan Chen** untuk dirubah dan diperbaiki menjadi **Meiliana Salim**;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 216/1952, tertanggal Bandung, 08 Agustus 1990 atas nama Fan Chen yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Bandung selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Vide Undang-Undang No.4/1961 Nomor 225/BP/GN/1982 atas nama Liem, Fan Chen tertanggal Bandung, 4 Nopember 1982 ditandatangani Kepala Bagian Pemerintahan DATI II Bandung No. 94, tertanggal 19 Oktober 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204065701520001 atas nama Meiliana Salim, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga No. 3204060909210005 atas nama Kepala Keluarga Meiliana Salim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu NPWP Nomor : 75.649.068.6-444.000, atas nama Meiliana Salim, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 471.22/161/Pem, yang menerangkan Liem Fan Chen dan Meiliana Salim adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciburial. Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanggal 04 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Sesuai dengan Asli, Paspor No. C1649416 atas nama Liem Fan Chen, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ernawati Debora:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan pergantian nama Pemohon pada Dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak saksi;
- Bahwa Pemohon lahir Bandung pada tanggal 17 Januari 1952 dari pasangan suami dan isteri yang Bernama ayah Liem, Tong Hie dan ibu Wu, Wen Shang dan saat itu diberi naman ama Fan Chen;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari Kota Bandung Nomor 225/BP/GN/1982, Pemohon melakukan penggantian nama menjadi Meiliana Salim untuk menyesuaikan diri dalam rangka asimilasi;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor 3204060909210005, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 75.649.068.6-444.000, dan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 471.22/61/Pem, Pemohon sudah berganti menjadi Meiliana Salim;
- Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai Paspor dimana dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis Liem Fan Chen;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/1952 dari Fan Chen menjadi Meiliana Salim dan pula dalam Paspor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran untuk kesesuaian dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon serta Paspor serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi ;
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran serta Paspor Pemohon dengan dokumen lainnya, akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;

2. Saksi Thong Fu Lan:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan pergantian nama Pemohon pada Dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saksi sebagai karyawan dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor 3204060909210005, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 75.649.068.6-444.000, dan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 471.22/61/Pem, Pemohon setahu saksi nama Pemohon adalah Meiliana Salim ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/1952 dari Fan Chen menjadi Meiliana Salim;
- Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai Paspor dimana dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis Liem Fan Chen;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/1952 dari Fan Chen menjadi Meiliana Salim dan pula dalam Paspor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran untuk kesesuaian dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Paspor serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi ;
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran serta Paspor Pemohon dengan dokumen lainnya, akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Ernawati Debora dan Thong Fu Lan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon tinggal/beralamat di Jalan Lembah Pakar Timur No 26, RT.01/RW.04, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon bermaksud penegasan nama Pemohon atasnama LIEM FAN CHEN, FAN CHEN adalah orang yang sama yakni MEILIANA SALIM sebagai Pemohon agar nama Pemohon sesuai dengan dokumen dokumen penting dan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki saat ini dan yakni Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan penggantian nama (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961), namun dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon Namanya tidak sesuai dengan dokumen lainnya yakni Fan Chen dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Liem Fan Chen dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk menegaskan dan menyesuaikan namanya yang semula Fan Chen dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Liem Fan Chen menjadi Meiliana Salim dan nama-nama tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon sesuai dengan dokumen dokumen penting dan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki saat ini dan juga dikarenakan orang-orang dilingkungan rumah, keluarga, dan lingkungan kerja serta dalam Nomor Pokok Wajib Pajak juga telah menggunakan nama Pemohon dengan nama MEILIANA SALIM;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan penegasan nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun sebagai cerminan kepribadian yang lebih baik dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga dalam pasal 4 "*Sudah tentu bahwa nama yang hendak dipakai itu, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan*".

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk menegaskan nama Pemohon semula Fan Chen dan Liem Fan Chen adalah orang yang sama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang bernama Meiliana Salim (Pemohon), tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta, maka menurut Pengadilan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan penggantian nama Pemohon dari semula Fan Chen menjadi Meiliana Salim kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung akan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar *Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk memperbaiki nama Pemohon dari Fan Chen diganti menjadi Meiliana Salim yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Januari 1952 dari pasangan suami dan isteri Bernama ayah Leim, Tong Hie dan ibu Wu, Wen Shang pada Kutipan Akta Kelahiran No 216/1952 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 08 Agustus 1990*, Hakim berpendapat dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tidak masuk pihak dalam perkara ini, sehingga Hakim cukup menyandarkan pada aturan yang termaktub dalam *Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*, dan hal tersebut dituntut peran aktif dari Pemohon sendiri, dan Hakim sebagaimana uraian pertimbangan diatas memerintahkan agar Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dan dari hal tersebut Hakim sifatnya hanya memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk melakukan pencacatan perubahan identitas kependudukan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, dan dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam tata cara persyaratan perubahan data paspor diantaranya adalah :

1. *Mengajukan Surat Permohonan mengenai ganti/tambah nama tersebut kepada Konsulat Jenderal RI;*
2. *Paspor RI;*
3. *Mengisi formulir Perdim 14;*
4. *2 (dua) buah foto ukuran 2x2 inci;*
5. *Menyerahkan copy Akte Kelahiran (jika ingin menambahkan nama orangtua);*
6. *Menyerahkan copy Surat Nikah (jika ingin menambahkan nama suami)*
7. *Menyerahkan copy Surat Keterangan Ganti Nama dari pengadilan di Indonesia (jika ingin mengganti dengan nama lain);*

Menimbang, bahwa sebagaimana point angka 7 diatas, Penetapan Pengadilan perihak ganti nama dijadikan salah satu syarat dalam hal perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca **Fan Chen** dalam Kutipan Akta Kelahiran, **Liem Fan Chen** dalam Paspor dan **Meiliana Salim** dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dokumen-dokumen yang tertera nama Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **Meiliana Salim**;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama **Meiliana Salim** lahir di Bandung 17 Januari 1952 dan memberi ijin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama Fan Chen atau Liem Fan Chen, dirubah dan diperbaiki menjadi nama Meiliana Salim lahir di Bandung 17 Januari 1952;
4. Memberikan ijin kepada pejabat-pejabat instansi terkait yang berkenaan dengan nama Pemohon **Fan Chen atau Liem Fan Chen** untuk dirubah dan diperbaiki menjadi **Meiliana Salim**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 480/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 7 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eliyana Parlina, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2022/PN Blb